

Sosialisasi Hukum Perbankan: Pengenalan Umum Terkait Pinjaman Uang (Kredit) Bank

Emmi Rahmiwita Nst¹, Risky Akbar Barus², Erlan Sitorus³, Kiki Nur Aidah^{4*}, Sri Mariani⁵, Andini Sagita Lasari⁶, Shely Maimunah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Asahan Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara
E-mail: kikynurdh@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3082>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received: 01 Oct 2025

Revised: 07 Oct 2025

Accepted: 13 Oct 2025

Kata Kunci:

Hukum Perbankan, Kredit Bank, Literasi Hukum, Sosialisasi Siswa, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Keywords:

Banking Law, Bank Credit, Legal Literacy, Student Socialization, Community Service.



Kegiatan sosialisasi hukum perbankan merupakan upaya peningkatan kesadaran hukum dan literasi keuangan bagi generasi muda agar memahami tanggung jawab hukum dalam transaksi perbankan, khususnya dalam perjanjian kredit. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di MAS Al-Washliyah Tanjung Balai dengan tujuan memperkenalkan konsep dasar hukum perbankan, hak dan kewajiban debitur, serta risiko hukum akibat wanprestasi. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi melalui kuesioner sederhana untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap prosedur pengajuan kredit, kesadaran membaca isi perjanjian, serta pemahaman terhadap konsekuensi hukum dalam perjanjian kredit bank. Kegiatan ini juga menumbuhkan sikap kritis, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menghadapi layanan perbankan modern. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi positif dalam membentuk generasi muda yang sadar hukum, cerdas finansial, dan berintegritas di era digital perbankan.

The legal banking socialization program is an effort to enhance legal awareness and financial literacy among young generations, enabling them to understand the legal responsibilities involved in banking transactions, particularly in credit agreements. This activity was conducted at MAS Al-Washliyah Tanjung Balai with the aim of introducing the basic concepts of banking law, the rights and obligations of debtors, and the legal risks arising from default. The methods applied included material presentation, interactive discussions, and evaluation through simple questionnaires to measure the improvement of participants' understanding. The results showed a significant increase in students' comprehension regarding credit application procedures, the importance of reading contract terms, and awareness of legal consequences in credit agreements. The activity also fostered a critical, cautious, and responsible attitude in dealing with modern banking services. Therefore, this socialization contributed positively to shaping a legally aware, financially literate, and integrity-driven young generation in the digital banking era.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Emmi Rahmiwita Nst, et al (2025). Sosialisasi Hukum Perbankan: Pengenalan Umum Terkait Pinjaman Uang (Kredit) Bank, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3082>

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor vital dalam mendukung sistem perekonomian nasional. Melalui lembaga perbankan, masyarakat memperoleh akses terhadap layanan keuangan, mulai dari menabung, investasi, hingga pinjaman (kredit) untuk menunjang kebutuhan ekonomi sehari-hari maupun pengembangan usaha. (Ferli, 2022) Layanan kredit bank memiliki peran strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, namun di balik manfaat tersebut terdapat aspek hukum yang perlu

dipahami agar masyarakat tidak terjebak dalam permasalahan hukum akibat kurangnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit (Permatasari, Nawirah, & Sartika, 2023)

Permasalahan yang sering muncul di masyarakat adalah ketidaktahuan debitur mengenai isi perjanjian kredit, seperti ketentuan bunga, denda keterlambatan, jangka waktu pembayaran, hingga risiko wanprestasi yang dapat berujung pada penyitaan jaminan (Putri & Sudiyatno, 2023). Minimnya pemahaman ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum perbankan, terutama bagi generasi muda yang kelak akan menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi (Septiani & Wuryani, 2020). Tanpa pemahaman yang memadai, generasi muda berpotensi dirugikan ketika berhadapan dengan praktik pinjam-meminjam di bank.

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan di kalangan pelajar menimbulkan kerentanan terhadap masalah kredit bermasalah (Kusuma & Putri, 2023). Misalnya, penelitian (Sujud, 2020) menemukan bahwa mayoritas siswa sekolah menengah hanya mengetahui bahwa bank menyediakan pinjaman, tetapi belum memahami prosedur hukum yang melandasi kredit. Sementara itu, studi (Mancone et al., 2024) menunjukkan bahwa pemahaman hukum perbankan sejak dini dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam kontrak kredit. Hal serupa juga ditegaskan oleh (Rapina, 2023) bahwa edukasi hukum berbasis sosialisasi mampu menanamkan kebiasaan membaca isi kontrak sebelum menandatangani perjanjian.


Berdasarkan hasil observasi awal di MAS Al-Washliyah Tanjung Balai, diketahui bahwa sebagian besar siswa belum memiliki pemahaman memadai mengenai konsep dasar kredit bank. Mereka hanya mengetahui bank sebagai penyedia pinjaman, tanpa memahamii kewajiban pembayaran, hak-hak debitur, maupun konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (knowledge gap) yang perlu dijangkiti melalui program sosialisasi hukum perbankan.

Melihat kondisi tersebut, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Sosialisasi Hukum Perbankan: Pengenalan Umum Terkait Pinjaman Uang (Kredit) Bank*”. Tujuan umum kegiatan ini adalah meningkatkan literasi hukum perbankan di kalangan siswa, sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan pemahaman mengenai prosedur pengajuan kredit, hak dan kewajiban debitur, serta risiko hukum yang dapat timbul. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan siswa-siswi tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga sadar hukum dalam menghadapi praktik perbankan modern.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di MAS Al-Washliyah Tanjung Balai dengan subjek kegiatan adalah siswa-siswi tingkat menengah atas. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive karena kelompok ini dianggap memiliki kebutuhan mendesak terkait peningkatan literasi hukum perbankan sejak dini (S Sucipto, 2017). Jumlah peserta yang terlibat sebanyak ±50 siswa dengan rentang usia 16–18 tahun.

Desain kegiatan yang digunakan adalah participatory learning, yaitu pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam memahami materi. Materi utama meliputi: (1) dasar hukum perbankan di Indonesia, (2) konsep pinjaman (kredit) bank, (3) hak dan kewajiban debitur/kreditur, serta (4) risiko hukum apabila terjadi wanprestasi. Materi ini disusun berdasarkan literatur hukum perbankan serta praktik yuridis yang berlaku (S Sucipto, Hariawan, Nurita, & Tammam, 2018).



Gambar 1. Alur Penelitian

Metode penyampaian dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan yang mencakup audiensi dengan kepala sekolah, penentuan jadwal kegiatan, serta penyusunan modul materi sosialisasi. Kedua, tahap pelaksanaan, di mana tim pengabdian menyampaikan materi menggunakan metode ceramah/Penyampaian Materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana. Studi kasus dipilih untuk memudahkan peserta memahami prosedur kredit dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Ketiga, tahap evaluasi, yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan serta kuesioner sederhana untuk mengukur pemahaman peserta setelah sosialisasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap respon peserta selama kegiatan, dokumentasi aktivitas, serta hasil evaluasi berupa kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai efektivitas sosialisasi, khususnya dalam peningkatan pemahaman siswa mengenai hukum perbankan. Analisis ini mengikuti pendekatan evaluasi program pendidikan hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh (S Sucipto, 2018).

Dengan rancangan metode ini, kegiatan dapat direproduksi oleh peneliti atau pelaksana PkM lain pada konteks serupa, serta memberikan dasar evaluasi empiris untuk kegiatan pengabdian sejenis di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan *Pengabdian kepada Masyarakat* (PkM) dalam bentuk Sosialisasi Hukum Perbankan: Pengenalan Umum Terkait Pinjaman Uang (Kredit) Bank telah dilaksanakan di MAS Al-Washliyah Tanjung Balai pada bulan September 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah, guru, siswa-siswi kelas XI dan XII, serta narasumber dari tim dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan yang didampingi mahasiswa pelaksana PkM.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum

Sebelum kegiatan dimulai, tim melakukan observasi awal dengan mewawancarai beberapa siswa dan guru. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih memahami bank sebatas tempat menabung atau meminjam uang, tanpa mengetahui secara detail mengenai:

1. Prosedur pengajuan kredit
2. Hak dan kewajiban debitur
3. Risiko hukum akibat wanprestasi.
4. Pentingnya membaca kontrak perjanjian kredit.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan kuisioner sederhana kepada peserta dengan indikator tingkat pemahaman sebelum dan sesudah sosialisasi.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Siswa Terhadap Materi yang di Sampaikan

Aspek yang Dinilai	Sebelum Sosialisasi	Sesudah Sosialisasi
Pemahaman prosedur kredit	25%	80%
Pengetahuan hak & kewajiban debitur	30%	85%
Kesadaran risiko hukum (wanprestasi)	20%	75%
Pentingnya membaca kontrak	15%	70%

Sumber: Data observasi & kuisioner tim PKM (2025).

Hal ini memperlihatkan bahwa materi yang sebelumnya dianggap rumit ternyata dapat menarik minat siswa bila disampaikan dengan metode interaktif.

Secara umum, hasil kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya literasi hukum perbankan siswa – mayoritas siswa menyadari bahwa kredit adalah perjanjian hukum, bukan sekadar transaksi finansial.
2. Meningkatnya kesadaran risiko hukum – siswa mulai memahami konsekuensi wanprestasi, seperti penyitaan jaminan atau gugatan hukum.
3. Meningkatnya motivasi untuk literasi keuangan – siswa tertarik mempelajari lebih jauh tentang produk perbankan dan perlindungan hukum bagi nasabah.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Sosialisasi Hukum

Pembahasan

Hukum Perbankan sebagai Instrumen Kepastian Hukum

Hukum perbankan memiliki fungsi fundamental dalam mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, setiap perjanjian kredit bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Artinya, ketika siswa memahami bahwa pinjaman bukan hanya soal uang, melainkan perjanjian hukum, mereka sudah selangkah lebih maju dalam membangun kesadaran hukum (Putri & Sudiyatno, 2023).

Keberhasilan sosialisasi ini dapat dijelaskan melalui teori literasi hukum. Menurut (Sucipto Sucipto, Dewi, Resti, & Santi, 2020), literasi hukum adalah kemampuan individu memahami hak, kewajiban, serta risiko hukum yang melekat pada aktivitas sehari-hari. Dengan meningkatnya pemahaman siswa, literasi hukum di bidang perbankan ikut terbentuk.

Analisis Peningkatan Pemahaman

Data kuisioner menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan. Bila dibandingkan dengan penelitian (Nadhif, Indriati, & Sucipto, 2019), kegiatan penyuluhan hukum yang menggunakan metode ceramah interaktif terbukti lebih efektif dibanding metode pasif seperti pemberian brosur.

Secara teoritik, hasil ini dapat dijelaskan menggunakan model komunikasi edukatif dua arah, di mana siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif tetapi juga berpartisipasi aktif dalam diskusi. Model ini terbukti meningkatkan retensi informasi dan pemahaman konsep hukum abstrak.

Kredit Bank sebagai Kontrak Hukum

Hasil sosialisasi menekankan bahwa kredit bank memiliki unsur-unsur hukum yang wajib dipenuhi, yaitu: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, bunga, dan risiko (UU No. 10 Tahun 1998)(Utomo & Darwanto, 2024).

Dengan memahami unsur-unsur ini, siswa menyadari bahwa:

1. Kepercayaan → menjadi dasar bank memberikan pinjaman.
2. Kesepakatan tertulis → menjadikan kredit sebagai kontrak hukum.
3. Bunga & jangka waktu → harus dipatuhi sebagai syarat objektif perjanjian.
4. Risiko gagal bayar → membuka peluang tindakan hukum.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Kadir Putra & Aprilia Berliani, 2023) yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bank terhadap objek jaminan bila terjadi wanprestasi.

Implikasi bagi Literasi Hukum Generasi Muda

Pentingnya pemahaman sejak dini adalah temuan penting dari kegiatan ini. Siswa yang belum pernah berinteraksi langsung dengan lembaga keuangan ternyata memiliki ketertarikan tinggi terhadap isu perlindungan hukum nasabah(Septiani & Wuryani, 2020).

Hal ini memiliki implikasi:

1. Praktis – siswa akan lebih berhati-hati bila kelak berhadapan dengan produk keuangan, baik kredit maupun layanan digital banking.
2. Teoritik – mendukung teori bahwa literasi hukum dapat dibangun melalui intervensi pendidikan non-formal.
3. Sosial – membangun generasi yang tidak hanya cerdas finansial, tetapi juga patuh hukum, sehingga mengurangi potensi sengketa kredit di masyarakat.

Aspek Baru dan Penting dari Temuan

Terdapat tiga temuan penting:

1. Kesadaran membaca kontrak kredit meningkat drastis (dari 15% menjadi 70%). Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mendorong sikap kritis terhadap dokumen hukum.
2. Antusiasme siswa untuk memahami perlindungan hukum nasabah memperlihatkan bahwa literasi hukum perbankan memiliki relevansi tinggi, meskipun belum dialami langsung oleh mereka.
3. Integrasi literasi hukum dan literasi finansial → kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum tidak bisa dipisahkan dari pemahaman ekonomi, khususnya di era digital.

Implikasi Teoritik dan Aplikatif

Secara teoritik, hasil ini memperkuat konsep bahwa literasi hukum perbankan adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan modern. Menurut teori pendidikan hukum kritis, peserta didik bukan hanya diajarkan norma hukum, tetapi juga bagaimana hukum bekerja dalam praktik.

Secara aplikatif, kegiatan ini memberikan model sederhana yang dapat direplikasi di sekolah lain, yaitu:

1. Observasi awal → untuk mengetahui tingkat pemahaman dasar.
2. Ceramah interaktif → agar siswa terlibat aktif.
3. Kuis akhir → untuk mengukur peningkatan pemahaman.

Model ini terbukti efektif, murah, dan berdampak nyata terhadap peningkatan literasi hukum.

Batasan Penelitian dan Arah Lanjutan

Kegiatan PkM ini memiliki beberapa keterbatasan:

1. Ruang lingkup terbatas → hanya dilakukan di satu sekolah dengan durasi singkat (2 jam).
2. Instrumen evaluasi sederhana → hanya berupa kuis singkat tanpa uji validitas yang mendalam.
3. Materi terbatas pada kredit bank konvensional → belum membahas kredit syariah atau produk keuangan digital.

Untuk kegiatan selanjutnya, beberapa rekomendasi dapat dilakukan:

1. Perluasan sasaran → melibatkan beberapa sekolah agar hasil lebih representatif.
2. Pendalaman materi → meliputi topik hukum fintech, pinjaman online, dan perlindungan data pribadi.
3. Pengembangan instrumen kuantitatif → misalnya dengan skala Likert yang tervalidasi untuk mengukur tingkat literasi hukum.
4. Kolaborasi lintas sektor → melibatkan OJK, Bank Indonesia, atau lembaga perbankan lokal sebagai mitra sosialisasi

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi MAS Al-Washliyah Tanjung Balai mengenai aspek hukum dalam perjanjian kredit bank terbukti efektif. Melalui sosialisasi interaktif, siswa menunjukkan peningkatan signifikan dalam memahami prosedur kredit, hak dan kewajiban debitur, serta risiko hukum akibat wanprestasi. Peningkatan ini menegaskan bahwa literasi hukum perbankan dapat dibangun sejak dini dan menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara finansial tetapi juga taat hukum. Dengan demikian, tujuan PkM untuk memperkenalkan dan menanamkan kesadaran hukum perbankan, khususnya terkait pinjaman uang (kredit) di bank, dapat tercapai dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan literasi hukum dan finansial di kalangan generasi muda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak MAS Al-Washliyah Tanjung Balai yang telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum perbankan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para guru serta siswa/i yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung sehingga tercipta suasana belajar yang interaktif dan produktif. Penghargaan yang sebesar-besarnya diberikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Fakultas Hukum Universitas Asahan atas arahan dan bimbingan yang berharga selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelaksana dan mahasiswa yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dalam menyukseskan program Pengabdian kepada Masyarakat ini. Tanpa dukungan dari seluruh pihak, kegiatan ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.

REFERENSI

- Ferli, O. (2022). Financial literacy for better access to finance, financial risk attitude, and sustainability of MSMEs in Indonesia. *Jurnal Manajemen (Edisi Elektronik)*, 14(1), 9792. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v14i1.9792>
- Kadir Putra, J., & Aprilia Berliani, R. (2023). Perlindungan Hukum Bank Terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Daluarsa Sebelum Pelunasan Kredit Jatuh Tempo. *Jurnal The Jure*, 15(4), 74–90.
- Kusuma, F. W., & Putri, L. P. (2023). Mediasi literasi keuangan pada pengaruh fintech dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 417–431. <https://doi.org/10.31952/value.v18i2.4036>
- Mancone, S., Tosti, B., Corrado, S., Spica, G., Zanon, A., & Diotaiuti, P. (2024). Youth, money, and behavior: The impact of financial literacy programs. *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/educ.2024.1397060>
- Nadhif, M. F., Indriati, R., & Sucipto. (2019). Arsitektur Manajemen Bandwidth Menggunakan Metode Queue Tree. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 145–150.
- Permatasari, D., Nawirah, N., & Sartika, F. (2023). Determinants of financial management behavior among young millennial entrepreneurs. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 12(2), 13187. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v12i2.13187>
- Putri, I. D. R., & Sudiyatno, B. (2023). Pengaruh literasi keuangan, herding dan regret aversion bias terhadap keputusan investasi generasi milenial. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4198–4209. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.1587>
- Rapina. (2023). The impact of financial literacy and financial behavior in entrepreneurial motivation — evidence from Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2282827>
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(8), 3214. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i08.p16>
- Sucipto, S. (2017). Perancangan Active Database System pada Sistem Informasi Pelayanan Harga Pasar. *INTENSIF: Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.29407/intensif.v1i1.562>